

Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Responsibilities of the Board of Directors Against Unlawful Acts of the Credit Agreement Deed

Nirwana Resti*, Ahmad Fauzi & Masitah Pohan

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Submitted: January 2021; Reviewed: January 2021; Accepted: January 2021

Email: nirwanaresti@gmail.com

Abstrak

Istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab direksi terhadap perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kredit seperti pada kasus yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum. Pengaturan Tentang Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, yang dilakukan oleh direksi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36 sampai dengan 56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai Badan Hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2 yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris yang mempunyai fungsi dan tugas serta Kewenangan masing masing. Dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Tergugat I tidak bersalah adalah tidak tepat, karena penggugat sudah membuktikan bahwa perjanjian kredit yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan untuk kepentingan sendiri, dan merugikan salah satu pihak yang mempunyai hak sebagai pemegang saham.


Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Perbuatan Melawan Hukum; Akta Perjanjian Kredit

Abstract

While the loan-receivable agreement is generally used by the public and is not related to the bank. This type of research is normative legal research. What is meant by juridical normative research is research used to study the application of legal norms or norms. Regulations Regarding Responsibility for Acts Against the Law on Credit Agreement Deeds, which are carried out by the board of directors are regulated in Article 1365 of the Civil Code regarding Acts Against the Law, the Code of Commercial Law, namely PT Regulations in the KUHD described in articles 36 to 56. The further discussion regarding PT as a legal entity is regulated in Law Number 40 of 2007, Article 1 point 2, namely the general meeting of shareholders, directors and commissioners who have their respective functions and duties as well as authority. And Article 52 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public.

Kata Kunci: Responsibilities of Directors; Act against the law; Credit Agreement Deed

How to Cite: Resti, N., Fauzi, A., & Pohan, M. (2021). Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (3):1338-1346.




PENDAHULUAN

Menjalankan aktivitas perseroan terbatas, di Indonesia dikenal tiga jenis organ yang ada dalam perseroan terbatas, secara tegas dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan komisaris yang mempunyai fungsi dan tugas serta Kewenangan masing masing (Swantoro, 2019). Pihak yang mengelola suatu Perusahaan harusnya mengetahui dasar dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan perusahaan terutama mengenai keuangan perusahaan. Perusahaan yang tidak menerapkan aturan mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai pemegang saham baik direksi maupun komisaris maka akan semakin meningkat untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum di lingkungan perusahaan tersebut. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antar keduanya. Perjanjian kredit juga dapat disebut sebagai perjanjian pokok yang bersifat Riil sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya. Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

Pasal 1 angka 11 Undang Undang Perbankan yaitu Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Abdul Muis, SE., bertindak sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara seperti tertuang dalam Akta Notaris SURIANSAH, SH., Nomor 33 (Pasal 4 poin C) ; Menggugat Direktur Utama yang telah melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB KANTOR CABANG BIMA, melalui Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh BAIQ HAYINAH, SH., tanpa persetujuan Penggugat. Bahwa dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut maka PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB KANTOR CABANG BIMA, mencairkan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karena bertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta Pendirian Perusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Perjanjian kredit yang dilakukan bank dengan pihak ketiga melalui Akta Perjanjian Kredit tanpa persetujuan Pemegang saham. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut terjadinya pencairan kredit dan terdapat perbuatan melawan hukum adanya unsur kesengajaan didalamnya, pada saat membuat akta perjanjian kredit tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu terhadap salah satu pemegang saham yang mempunyai hak sebagai pemegang saham untuk mengetahui apa saja yang berkaitan mengenai perusahaan. Praktiknya sering sekali perusahaan tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab VI, Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat dengan judul "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum (Asmadi, 2021). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Marzuki, 2016). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Penelitian kepustakaan yaitu pencarian data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan relevansinya serta dari buku-buku referensi (Wijaya, 2020) Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Ibrahim, 2007). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier (Hanifah, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian (Abduh, 2021).


Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain untuk memperoleh data skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial terpadu dengan tujuan dan misi perusahaan, pada akhirnya akan menentukan pula strategi dan struktur dari pada perusahaan tersebut. Strategi perusahaan akan memberi warna pada seluruh aktivitas perusahaan digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan agar tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai. Perusahaan harus selalu di pantau dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah terjadinya penyelewengan kecurangan dan ini salah satu bentuk tanggung jawab sosial secara hukum. Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi atau dewan komisaris, Sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak rencana, Perubahan anggaran dasar, Penjualan aset dan pemberian jaminan hutang, Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi atau komisaris, Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, Pertanggungjawaban direksi, Rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, Rencana pembubaran perseroan (Usman, 2004). Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas merupakan salah satu organ Perseroan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagai bagian dari tanggung jawab Direksi dalam melakukan/melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan, Direksi tidak boleh menerima manfaat terhadap dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kepentingan Perseroan harus didahulukan (Saadah, 2016).

Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang barang, menyerahkan barang barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaf memandang perusahaan dari sudut "ekonomi" (Nadirah, 2017).



Secara normatif pengertian perseroan terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUP yang mengemukakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang menunjukkan suatu Perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan adalah badan hukum. Perseroan sebagai badan hukum memiliki makna bahwa perseroan merupakan subjek hukum, Perseroan terbatas yang akan menjadi badan hukum memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh setelah anggaran dasar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007. Oleh sebab itu status badan hukum ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM sebagai salah satu pelaksana hukum.

Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU nomor 40 tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 1 angka 4, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40 tahun 2007 dan atau anggaran dasar. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris dan direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota dewan Komisaris dan atau direksi.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 92, "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan". Atau dikenal sebagai pengambilan Keputusan di luar RUPS/Sirkuler (*circular resolution*). Kondisi tersebut biasanya dapat terjadi dan ditemui dalam Praktik, apabila perseroan sebenarnya dimiliki oleh satu (1) pemegang saham pengendali (*principal shareholder*). Namun karena perseroan terbatas menurut UU No. 40 tahun 2007, pasal 7 ayat 1, harus setidaknya dimiliki dua (2) orang/badan hukum, biasanya ditunjuk (*strooman/ nominee shareholder*), misalnya diberikan secara Formalitas dengan satu (1) lembar saham saja atau sebagai pemegang saham boneka. Cara perolehan satu (1) lembar saham tersebut, umumnya dengan cara memberikan pinjaman uang untuk membeli saham tersebut untuk kemudian dijamin kembali atau (*back to back*) kepada pemegang saham pengendali (*Ultimatel principal shareholder*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertentu. Praktik perbankan biasanya mendasarkan perjanjian kredit ini kepada Buku Kedua mengenai jaminan kredit (bank) dan buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-Hal yang berkaitan dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan Hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan



dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan dan akta autentik (akta notaris) (Gazali dkk, 2016). Landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tanggal 16 Agustus 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (untuk selanjutnya disebut UUPT). Sebelum munculnya UUPT, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36-56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang yang mengatur tentang perusahaan, antara lain: Kitab Undang Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang/ KUHD, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi (Pujijono, 2014).

Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum (Ishaq, 2008). Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) secara sepintas kilas memiliki persamaan dengan konsep wanprestasi (bahasa Belanda: *Wanprestatia*), sehingga pemahaman yang lebih mendalam memerlukan pembahasan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep perbuatan melawan hukum dengan konsep wanprestasi tersebut (Gita, 2018) Beberapa permasalahan tersebut terkait erat dengan karakteristik dari konsep perbuatan melawan hukum serta wanprestasi yang diangkat pada penelitian ini tentunya berpusat pada konsep perbuatan melawan hukum, oleh karena berintikan pada adanya hukum yang dilanggar atau dilawan. Namun, penerapan perbuatan melawan hukum tidak terpisahkan dari yurisprudensi yang terjadi di Belanda sebagaimana halnya produk-produk hukum Indonesia pada mulanya berasal.

Perbuatan melawan hukum, baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*) adalah dua konsep penting dalam wacana ilmu hukum. Secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah penafsirannya. Perbuatan melawan hukum perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*wet*). Jadi, *onrechtmatig* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatig* (Shidarta, 2010). Perbuatan melawan hukum mempunyai kemiripan dengan wanprestasi. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan 'wanprestasi. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatantasan dan kepatutan dalam lalu lintas



masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Dameira, dkk, 2017). Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang mendapatkan fasilitas kredit maka orang tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari pemberi kredit (Bagus, 2017). Pada umumnya Istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah sangat luas artinya kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan melanggar hukum akan dikupas sekedar ada akibat dan penyelesaian yang diatur dengan Hukum Perdata dalam arti yang luas, yaitu meliputi juga Hukum Dagang. Ini perlu dikemukakan disini, oleh karena pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara memperbedakan Hukum Perdata dari Hukum Dagang. Perbuatan melanggar hukum pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.


Berawal dari konsep tanggung jawab, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka pasal 1365 KUHPperdata, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum (Pasal 1365) Pasal 1365 “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Unsur-Unsur kredit yakni unsur kepercayaan, sedangkan unsur yang lainnya bersifat sebagai sesuatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh untuk mendapatkan atau memperoleh kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan hukum atau perikatan dalam perkreditan tersebut. Unsur-unsur kredit tertuju pada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit tetapi unsur tersebut merupakan unsur yang asasi. Sedangkan kredit dalam sektor perbankan yang lebih luas lagi terutama dari pelaksanaannya perkreditan itu sendiri, unsur-unsurnya paling tidak didalamnya juga meliputi organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet, dan unsur lainnya, seperti pengelolaan resiko kredit atau manajemen resiko kredit.

Pembahasan diatas mengenai Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, sangat berkaitan dengan Teori kesepakatan, karena tidak terpenuhinya unsur unsur yang terdapat dalam perjanjian sehingga menimbulkan suatu akibat hukum dan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diterapkan dalam perusahaan PT. Lamere Tirta Mutiara yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yakni dilakukannya perjanjian kredit yang tertuang dalam akta perjanjian kredit.

Analisis Putusan Studi Putusan Ma Ri Nomor 55/K/2009 Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit

Sejak tanggal 6 Agustus 1996, Penggugat bertindak sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara tertuang dalam Akta Notaris SURIANSAH, SH., Nomor 33 (Pasal 4 poin C); Akta Notaris Nomor: 11 dan 12 tanggal 4 Juli 2003, PT. Lamere Tirta Mutiara yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tergugat I telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat III melalui Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut maka Tergugat III mencairkan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara tentang tugas dan wewenang Direksi: Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupun Komisaris (Akta terlampir);

Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karena bertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta Pendirian Perusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukum dan batal demi hukum; Kredit yang dicairkan oleh Tergugat III, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai dana perusahaan tersebut untuk melunasi hutang atau kewajiban pribadinya di PT. BANK BRI Cabang Bima / di Take Over sebesar Rp.752.957.226,- (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu




dua ratus dua puluh enam rupiah) ke PT. BPD NTB ; Tergugat I tidak konsisten dalam mengelola keuangan karena seharusnya dana yang dikucurkan oleh Tergugat III seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi (bertentangan dengan Pasal 11 poin a dan b Perjanjian Kredit Nomor : 12 tanggal 4 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Haniyah) ; Selain itu Tergugat I telah menggunakan uang yang dicairkan oleh Tergugat III untuk membeli tanah seluas ± 43,1 are terdaftar atas nama pribadi H. ANHAR H.A. WAHAB, Sertifikat Hak Milik Nomor : 772/Penatoi terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan menggunakan dana perusahaan yang merupakan hasil pemecahan SHM atas nama H. ARIFIN H. ADNAN terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan batas-batas : sebelah Utara Jalan Gajah Mada, sebelah Selatan Sungai, sebelah Timur tanah Ompu Ngara, sebelah Barat PT. Lamere Tirta Mutiara ;PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai Badan Hukum sama sekali tidak pernah diperiksa atau di audit oleh tim Audit Independen atau Pemerintah ; Manajemen Organisasi PT. Lamere Tirta Mutiara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak transparan dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya dilaporkan kepada pemegang saham setiap akhir tahun buku, sehingga hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat berdasarkan saham yang sudah ditanamkan sebesar 25% tidak pernah dilakukan;

Kerugian Materiil: penghasilan SPBU sebesar Rp.90.000.000,-/bulan x 24 bulan = Rp.2.160.000.000,- dikurangi beban Bank dan biaya lainnya Rp.50.000.000,- perbulan x 24 bulan = Rp.1.200.000.000,- jadi keuntungan bersihnya adalah Rp.2.160.000.000,- dikurangi Rp.1.200.000.000,- = bersihnya Rp.940.000.000,- x 25% = Rp.235.000.000,- dan kerugian moril sebagai akibat tidak dinikmatinya yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- jadi total kerugian Tergugat baik moril maupun materiil sebesar Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);Akibat pembuatan Akta Notaris antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas merugikan Peggugat, maka dari itu dapat diperinci kerugian Peggugat sebagai Direktur sekaligus salah satu Pemegang Saham PT. Lamere Tirta Mutiara ; Biaya: 1% dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yakni sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; Bunga : Rp.387.629.102,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) ; Ganti rugi : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; Kerugian Peggugat Sebesar Rp.3.417.629.102,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa tingkat banding atas permohonan Peggugat/ Pemanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya No.38/PDT/2007/PT.MTR., tanggal 17 September 2007 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Peggugat/Pemanding pada tanggal 29 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Peggugat/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/PDT.G/2006/PN.RBI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak konsisten dalam mengelola keuangan karena seharusnya dana yang dikucurkan oleh Tergugat III seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Peggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya yaitu melakukan perjanjian kredit dengan Bank yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan dana Perusahaan demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu Tergugat I melakukan perjanjian kredit dengan Bank tanpa melalui persetujuan RUPS, dan menggunakan uang hasil kredit tersebut untuk membeli tanah. Perjanjian kredit yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini menimbulkan kerugian, maka direksi yang bersangkutan dapat dikenakan tanggung jawab pribadi.

Hak pemegang saham sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan, agar tercapainya suatu keadilan, terdapat beberapa hak pemegang saham, yaitu, Pada dasarnya, pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam



perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, komisaris dan atau direksi pasal 54 ayat satu undang undang nomor satu tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau undang undang perseroan terbatas. Perlu diperhatikan bahwa perseroan didirikan dan dijalankan atas dasar anggaran dasar yang dibuat di antara para pemegang saham sehingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan se jelas mungkin di dalam anggaran dasar tersebut, yang dapat dikatakan sebagai perjanjian di mereka. Karena dianggap sebagai perjanjian, maka anggaran dasar harus tunduk pada UU PT, undang undang dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham. Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Tergugat I tidak bersalah adalah tidak tepat, karena penggugat dapat membuktikan bahwa perjanjian kredit yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan untuk kepentingan sendiri, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan salah satu pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perjanjian kredit tersebut merupakan tanggung jawab penuh yang harus dilakukan oleh PT. Lamere tirta mutiara.

SIMPULAN

Pengaturan Tentang Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, yang dilakukan oleh direksi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36 sampai dengan 56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai Badan Hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2 yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris yang mempunyai fungsi dan tugas serta Kewenangan masing masing. Dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum. Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Tergugat I tidak bersalah adalah tidak tepat, karena penggugat sudah membuktikan bahwa perjanjian kredit yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan untuk kepentingan sendiri, dan merugikan salah satu pihak yang mempunyai hak sebagai pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 6 (1): 4.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 6 (1): 4.
- Bagus, I. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat, *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan* 3 (1): 15.
- Dameira, R, Achmad Busro, Dewi Hendrawati. (2017), Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaian Di Mahkamah Agung), *Dipoenogoro Law Journal*. 6 (1): 2.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 6 (1): 4.
- Ibrahim, J. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamagi, G. (2018). Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Jurnal Lex Privatum*. 6 (5): 57.
- Marzuki, P, M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nadira, I. (2017). *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu jaya.
- Pujijono. (2014). *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV Indotama Solo.
- Sa'adah, N. (2016), Tanggungjawab Pribadi Direksi Terhadap Utang Perseroan, *Jurnal Surya Kencana Satu*, 6 (2): 12.
- Shidarta, (2010), Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan; Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injura Simne Damno, *Jurnal Yudisian*. 3 (1): 6.



- Swantoro, H. (2019). Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit. Jakarta: Rayyana komunikasindo.
- Usman, R. (2004). Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas. Bandung: PT. Alumni.
- Wijaya. (2020). Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (2): 9.
- Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

